



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, berkedudukan di _____,
_____,
Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah S.Tp., S.H., M.Kn. dan Sigit Priyono, S.H., M.Kn, advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang, Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM. 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Lawan:

_____ Alias _____, bertempat tinggal _____,
_____, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tanggal 23 April 2003 antara Penggugat (_____) dan Tergugat (_____)

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik bernama FX. Widyatmaka, SJ di Gereja Santo Antonius Muntilan yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 64/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 23 April 2003;

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di ██████████
██████████ Muntilan selama 9 tahun atau hingga tahun 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ██████████
██████████

██████████, Kabupaten Magelang hingga sekarang;

3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bahagia dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- ██████████, Laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 3 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tertanggal 29 Juli 2006;

Saat ini anak tersebut masih bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah marah /emosian dan ringan tangan;

5. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat masih berusaha bersabar dan berusaha untuk mengingatkan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat merubah sifat dan kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada tahun 2019 ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mengurusnya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd



sehingga pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Kembali terjadi lagi, bahwa pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat mempunyai sifat Temperamen/mudah marah (emosian) dan ringan tangan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis (kata-kata kasar) terhadap Penggugat bahkan ke anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat mengalami trauma;
- b. Tergugat tidak menghormati Penggugat layaknya seorang istri dan bahkan Ketika sakit Tergugat tidak mengurus Penggugat;
- c. Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah dan setiap dinasehati serta diberikan solusi oleh Penggugat agar Tergugat bekerja namun Tergugat tidak mau mendengarkan, yang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- d. Tergugat sering mengancam dan mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- e. Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat, padahal Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga beserta kepolisian namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian aquo;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang lancar bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah batin lagi, sehingga kerukunan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" untuk selanjutnya diterbitkan Akta Percerainnya;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo bersedia kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2021, tanggal 16 November 2021, dan tanggal 23 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin berpisah dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sifatnya Tergugat yang temperamen, sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Susi Windayani dan Saksi Francisca Dini Anggraeni;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tentang anggota keluarga, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/2003 tanggal 23 April 2003, tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Juli 2006 tentang Pencatatan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2021 tentang janji Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan fisik/psikis terhadap anak dan Penggugat dan tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga, bukti P.6 berupa fotokopi kesepakatan mediasi tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta Saksi Susi Windayani yang pada pokoknya menerangkan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2003 di Gereja Katholik Muntlan dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Juli 2006. Saksi juga menerangkan pernah Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat. Pada tahun 2015, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut, kemudian Tergugat menunju bahu dan pipi Penggugat, Tergugat bahkan mencekik dan mendorong Penggugat. Tergugat juga pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat. Saksi juga menerangkan Tergugat tidak bekerja, kehidupan sehari-hari keluarga Penggugat ditanggung oleh Penggugat yang bekerja di toko milik Saksi. Selanjutnya Saksi menerangkan pernah ada proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2021 yang dihadiri oleh Polisi. Hasilnya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena takut Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi mengatakan selaku orang tua dari Penggugat, Saksi berpendapat sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai mengingat Tergugat orangnya temperamental, pengangguran dan Penggugat sudah mengalami trauma, dan Saksi Francisca Dini Anggraeni yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai tukang cuci di rumah Penggugat. Pada tahun 2015 Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Tergugat orangnya

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan suka berbicara kotor. Penggugat sering meminta dipijit oleh Saksi setelah dipukul oleh Tergugat. Saksi juga pernah melihat Tergugat memukuli anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2, Majelis berpendapat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut berarti bahwa Pengadilan tidak dapat melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Namun demikian, berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan diketahui bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai karena Penggugat trauma dengan perbuatan Tergugat yang sering memukuli Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka Majelis berpendapat dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dapat diproses di pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keadaan dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga telah melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan dan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat untuk cerai dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang berbunyi dengan "segala akibat hukumnya", Majelis berpendapat oleh karena akibat hukum dari suatu perceraian mencakup banyak hal diantaranya adalah hak asuh anak dan harta perkawinan dan sebagainya, dan tidak disebutkan oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya secara jelas, maka bunyi petitum Penggugat tersebut dikesampingkan; dan Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebatas pada menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mungkid, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum no. 4 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum no. 4 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan dengan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional, secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal lain dan selebihnya yang diajukan di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Administrasi | : | Rp 75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 345.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp 20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp 115.000,00; |
| emberitahuan | : | |
| 6. Materai..... | : | Rp 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 605.000,00; |
| (enam ratus lima ribu rupiah) | | |